



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 -

-

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Fasilitasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Tahap 1

No. SK :

## Persyaratan

1. Desa Mengajukan permohonan ke Kecamatan
2. Desa Mengajukan permohonan ke PMD
3. Desa mengajukan permohonan ke BPKD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberitahukan kepada desa bahwa dana desa tahap 1 sudah bisa dicairkan
2. 2. Desa mengajukan permohonan ke Camat, Ke PMD dan Ke BPKD
3. 3. Terbit Sk evaluasi Camat tentang Verifikasi APBDES tahun yang bersangkutan
4. 4. Camat merekomendasikan ke PMD dan BPKD
5. 5. PMD merekomendasi untuk mencairkan tahap 1 ke BPKD
6. 6. BPKD membuat SP2D ke Desa Penerima Dana Desa
7. 7. BPKD mentransfer dana desa dan alokasi dana desa kerekening desa

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 -

-

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari kerja

10-30 menit pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke Bupati cq BPKD Kab. Seluma

10-30 menit Surat pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke Camat

10-15 menit Surat pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke PMD Kab. Seluma

10-30 menit Surat rekomendasi dari camat

15-30 menit RPJMDES

10-15 Menit RKPDES

10-15 menit peraturan tentang APBDES Tahun 2019

10-15 menit persetujuan BPD tentang APBDES Tahun 2019

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Tahap 1

### Pengaduan Layanan

Dinaspmd